

Eyes on the Forest

September - Oktober 2006
 Investigative Report
 Bahasa Version



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - *Jikalahari* - WWF

Maret, 2007

COC ID	Aktor	Lokasi penebangan / pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/ tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal /no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
B3009	7 Companies [PT CIS, PT IJB (Instati Jaya Bersama), PT SARINDO, PT MKR, PT SBP (Satria Baja Perkasa), PEC TECH, PT RPM (Rimba Permata Mas)] as a Contractor PT National Timber & Forest Product (19 units Excavator + 6 units Pompong + 4 units Speed + 20 units pontoon @25 ton + 15 Truck logging)	<p>Logging Site : 00 40 48 N 102 22 12 E</p> <p>Loading Site : 00 41 30 N 102 20 37 E</p>	Kuala Kampar Block	Apr-06	5000 ha	100 - 110 m3	<p>Time/date : 03:00 PM 9/19/2006</p> <p>License plate #1 : BM 9382 CF</p> <p>Time/date : 02:25 PM 10/11/2006</p> <p>License plate #2 : BM 9327 CF</p> <p>Time/date : 02:50 PM 10/11/2006</p> <p>License plate #3 : BM 9563 CF</p>		<p>Final destination : 00 26 57 N 101 54 06 E</p> <p>Time/date: 05:08 PM 9/19/2006</p> <p>License plate # 1 : BM 9382 CF</p> <p>Time/date: 04:50 PM 10/11/2006</p> <p>License plate # 2: BM 9563 CF</p> <p>Time/date: 05:06 PM 10/11/2006</p> <p>License plate # 3 : BM 9327 CF</p>	RAPP	Link to Analysis

Analisis Laporan Investigasi September-Oktober 2006

Kartu Skor Ringkas

Warna merah artinya operasi melanggar undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Biru artinya taat dengan undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Lebih rinci, lihat teks.

	Asal kayu	Konsesi HTI PT Triomas FDI	Konsesi HTI, PT National Timber & Forest Product
	Pembeli kayu	APRIL pulp mill	APRIL pulp mill
Kriteria legalitas	Apakah izin konsesi diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati?	YA	YA
	Apakah izin konsesi mendapat persetujuan wajib (verifikasi) dari pemerintah pusat?	TIDAK	TIDAK
	Apakah izin tebang pada konsesi mendapat persetujuan bersyarat (dispensasi)?	TIDAK	YA
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan hutan alam dengan kondisi bagus?	YA	YA
	Apakah konsesi merupakan hutan yang dilindungi rencana tata ruang wilayah provinsi yang berlaku?	TIDAK	YA
	Apakah konsesi terletak pada hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter?	YA	YA
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan izin HPH yang sah?	YA	TIDAK
Kriteria penghancuran HCVF	Apakah assessment HCVF dalam skala FMU telah dilaksanakan perusahaan?	YA	TIDAK
	Apakah assessment HCVF dilakukan bersama pemangku kepentingan lokal?	YA	TIDAK
	Apakah pemangku kepentingan memiliki kesempatan memberikan input terhadap delinasi HCVF?	YA	TIDAK
	Apakah WWF setuju dengan delinasi HCVF?	Dalam proses	TIDAK
	Apakah konsesi ini adalah habitat penting potensial Gajah Sumatera?	TIDAK	TIDAK
	Apakah konsesi mencakup habitat potensial/actual Harimau Sumatera?	YA	YA

Blok Kuala Kampar (B3007, Peta 1, 2 dan 3)

Investigasi *Eyes on the Forest* bulan September 2006 menemukan sekitar 50 hektar hutan alam telah ditebangi dalam konsesi Hutan Tanaman Industri PT Triomas FDI (B3007), tergabung dengan Asia Pacific Resources Internatioal Holdings (APRIL) (B3007; Peta 1). Penebangan di konsesi ini dimulai pada Juli 2006. Investigasi *Eyes on the Forest* pada kali ini belum menemukan perusahaan yang menerima dan menyimpan kayu dari PT Triomas FDI. Bagaimanapun, EoF meyakini bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik APRIL di Riau, menerima kayu yang ditebang oleh PT Triomas FDI berdasarkan observasi EoF lainnya di lapangan.

PT Triomas FDI adalah mitra APRIL sebagaimana EoF menganalisa surat PT RAPP Nomor 26/RAPP-J/V/2006 tanggal 08 Mei 2006, perihal "Telahaan Dispensasi Rencana Kerja Tahunan Tahun 2006 kepada IUPHHKHT mitra PT. RAPP" yang perusahaan tujukan ke Departemen Kehutanan melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin yang digunakan PT Triomas FDI merupakan izin prinsipil yang diterbitkan Bupati Pelalawan:

- PT Triomas memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HT) yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan dengan Nomor 522.21/IUPHHKHT/1/2003/012 tanggal 29 Januari 2003. Luas konsesi dimana penebangan terjadi adalah 9.625 hektar.
- Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin tersebut.

Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas dalam pasal 102 PP 34/2002. **Karena itu, dengan demikian sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002 meskipun aturan hukum (kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.**

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005) dan melarang Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan izin IUPHHKHT lagi. Sejak 25 Juli 2005, *Eyes on the Forest* meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [PR EoF pada 27 Juli 2005](#)).

Permintaan EoF untuk moratorium di atas sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hadi S. Pasaribu, dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006, perihal Telahaan dispensasi RKT Tahun 2006 PT RAPP, yang menyarankan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT Triomas FDI) yang berupa pelayanan RKT (Rencana Kerja Tahunan) seharusnya menunggu persetujuan hasil verifikasi dari Menteri Kehutanan. **Hingga laporan ini dibuat, PT Triomas FDI belum selesai diverifikasi dan tidak mendapat persetujuan maupun dispensasi dari Departemen Kehutanan.**

Dalam surat yang sama Nomor ND.130/VI-BPHP/2006 tanggal 13 Juni 2006, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi S. Pasaribu menegaskan Dephut sama sekali belum melakukan verifikasi terhadap izin IUPHHKHT PT Triomas FDI yang diindikasikan tumpang tindih dengan izin pemanfaatan lainnya. Karena itu, PT Triomas FDI tidak bisa mendapatkan pelayanan pengakuan administrasi seperti izin penebangan. **Hal ini juga dipertegas oleh Menteri Kehutanan berdasarkan surat S.439/MENHUT-VI/2006 tentang Dispensasi BKUPPHK Tahun 2006 kepada IUPHHK-HT yang Bermitra dengan PT RAPP, yang menyetujui hanya 8 (delapan) IUPHHK-HT memperoleh dispensasi dimana PT Triomas FDI tidak termasuk di antaranya.**

Mempertimbangkan hal di atas, PT. Triomas FDI seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini. Jika tidak ada verifikasi dari Menteri Kehutanan yang diterbitkan untuk membuktikan izin ini sah, PT Triomas FDI seharusnya segera menghentikan kegiatan penebangannya dan PT RAPP / APRIL seharusnya berhenti mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Area konsesi PT. Triomas FDI tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:

- 1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh Citra Landsat untuk kawasan itu Agustus 2005 sebelum perusahaan mulai menebanginya (Peta 2). Peta 2 menunjukkan bahwa pada Agustus 2006, hutan alam tersisa di konsesi ini masih dalam kondisi bagus.**
Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI, yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (**PP 34/2002, pasal 30 ayat 3**), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar (**Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3**). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh **Kepmenhut 21/2001, poin (b)** mencakup keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan dan lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka, dsb; **Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c**); **Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a**); dan **Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1)**.
- 2. Kedalaman gambut lebih dari 4 meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province).** Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada gambut berkedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi (**Peta 3**).
- 3. Izin IUPHHKH alam (dulu HPH) masih sah dan belum habis** milik perusahaan yang sama, PT Triomas FDI, yang berizinkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 476/Menhut-IV/1998 tanggal 28 Maret 1998 seluas 97.500 hektar (**lihat inset peta pada**

Peta 1 dan 2, konsesi besar dengan batas kuning). Menurut Keputusan Menteri Kehutanan 10.1/2000 dan 21/2001, areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain.

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya melanggar [Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41/1999](#) pasal 50 ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

PT Triomas FDI seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT RAPP untuk membatalkan rencana pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.

Sebagai tambahan pertanyaan legalitas, **EoF menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial dan mengimbau PT Triomas FDI/APRIL menghentikan pembabatan hutan di konsesi ini segera.** Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai "hutan-hutan dari kebutuhan menonjol dan kritis karena nilai-nilai lingkungan, sosio-ekonomis, budaya, keanekaragaman hayati dan lanskapnya."

Sumatran Tiger Conservation Program & Sumatran Tiger Trust (Juni 2005) melaksanakan survey lapangan cepat terhadap harimau Sumatra pada Januari-Februari 2005, sebagai bagian assessment HCVF oleh SmartWood Programme Rainforest Alliance (Februari 2005) terhadap unit pengelolaan hutan (FMU) Asia Pulp & Paper, yang terletak di selatan konsesi PT Triomas FDI/APRIL, dan berdekatan dengan hutan rawa gambut di sebelahnya. Kajian itu mengidentifikasi dua harimau dewasa jantan dan seekor betina jantan. Seekor harimau betina dengan dua anak berusia muda juga diyakini tampak di akhir 2004, menegaskan bahwa satu populasi berkembang biak harimau ada di dan sekitar FMU ini. Kajian itu menyimpulkan bahwa hutan rawa gambut di dan sekitar FMU ini, meskipun diubah dengan kanal-kanal, operasi penebangan HPH sebelumnya dan pembalakan liar yang tengah berlangsung, memberikan habitat mengagumkan bagi harimau, dengan berlimpahnya mangsa serta tanda-tanda sekunder harimau setidaknya dibandingkan dengan jenis-jenis hutan dataran rendah lainnya. Jumlah photo-capture untuk semua kamera baik di dalam dan di luar FMU adalah yang tertinggi yang dicapai oleh kajian dipublikasikan manapun tentang harimau Sumatra di Indonesia, lebih besar daripada jumlah tangkapan dari populasi sangat padat harimau di TN Way Kambas dan dibandingkan dengan jumlah tangkapan yang dicapai di kawasan sangat padat harimau tertentu di taman-taman nasional milik India dan Nepal (termasuk Kaziranga, Nagarahole dan Chitwan).

Laporan penilaian teknis ["Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015"](#) yang baru saja diterbitkan oleh WCS, WWF, Smithsonian dan NFWF-STF mengidentifikasikan Kuala Kampar sebagai satu Lanskap Konservasi Harimau Kelas II: lanskap yang memiliki habitat memadai untuk 50 harimau, tingkat ancaman yang sedang, dan basis untuk konservasi yang perlu perbaikan (Gambar 6.2 klasifikasi lanskap Harimau pada halaman 96 laporan itu) serta Prioritas Regional: probabilitas moderat dari ketangguhan populasi harimau dalam jangka panjang (Gambar 6.4 Tiger landscape prioritization, halaman 98).

Dalam rangka mencegah kepunahan lokal Harimau Sumatera dan lebih banyak konflik harimau-manusia, ketersambungan hutan seharusnya dijaga dan kawasan konservasi skala lanskap yang luas harus dikembangkan di Kuala Kampar. Kawasan besar kuala ini,



termasuk kawasan konsesi ini, telah diusulkan untuk dilindungi oleh Jikalahari ([proposal diserahkan ke Dephut pada Desember 2005](#)) dan WWF Indonesia ([proposal diserahkan ke Dephut Februari 2006](#)).

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "[Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan](#)". Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. EoF menganggap penebangan hutan di dalam dan operasi pengambilan kayu oleh PT Triomas FDI melanggar kebijakan publik APRIL sendiri yang "[tidak mengambil kayu dari kawasan bernilai konservasi tinggi](#)".

EoF mengimbau APRIL untuk mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi melalui kerjasama dengan para stakeholder sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau menjual kayu tebangan dari konsesi ini atau konsesi lainnya, guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri.

Blok Kuala Kampar (B3009, Peta 4,5, dan 6)

Investigasi *Eyes on the Forest* bulan September dan Oktober 2006 menemukan bahwa sekitar 5.000 hektar hutan alam telah ditebangi secara tidak sah di konsesi baru milik **PT National Timber & Forest Product (B 3009; Peta 4)**, yang sebelumnya tidak dikenali. Penebangan di konsesi ini dimulai pada April 2006. Pemantauan *Eyes on the Forest* pada lokasi ini dilakukan dalam dua periode, yakni September dan Oktober 2006. EoF melacak kegiatan penebangan oleh PT National Timber & Forest Product dan kemudian membuntuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh **PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)**, perusahaan milik **Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL)**.

Eyes on the Forest menganggap bahwa penebangan ini dan operasi pembelian kayu diduga kuat ilegal serta merusak Hutan Bernilai Konservasi Tinggi seperti dijelaskan nantinya.

Berdasarkan hasil investigasi, izin yang digunakan PT National Timber & Forest Product dalam kegiatan penebangannya merupakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Siak:

- PT National Timber & Forest Product memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HT) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak dengan Nomor 06/IUPHHKHT/II/2003 tanggal 3 Februari 2003. Luas kawasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 8.200 hektar.
- Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin tersebut.

Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas dalam pasal 102 PP 34/2002.

Karena itu sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002 meskipun aturan hukum (kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005) dan melarang Bupati menerbitkan perizinan IUPHHKHT. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat PR [EoF PR 27 Juli 2005](#)).

Permintaan EoF untuk moratorium di atas sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi S. Pasaribu, dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006 perihal Telahaan dispensasi RKT Tahun 2006 kepada PT. RAPP, yang menyarankan Menteri Kehutanan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT. National Timber & Forest Product) maka pelayanan RKT (rencana Kerja Tahunanan) seharusnya menunggu persetujuan hasil verifikasi dari Menteri Kehutanan.

Surat Menteri Kehutanan nomor S. 439/Menhut-VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 menegaskan bahwa sementara PT National Timber & Forest Product menunggu selesainya verifikasi atas izinnya, Dephut memberikan dispensasi kepada perusahaan ini guna menjamin operasi penebangannya hingga akhir 2006 dalam rangka menghindari terhentinya pembangunan HTI.

Menimbang hal di atas, PT National Timber & Forest Product seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini dan segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) seharusnya berhenti mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Investigasi EoF menunjukkan bahwa konsesi yang dipakai oleh PT National Timber & Forest Product tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:

1. **Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan pada Agustus 2005, sebelum penebangan dimulai di konsesi ini (Peta 5). Peta 5 menunjukkan bahwa bahkan pada Agustus 2005, hutan alam tersisa di konsesi ini masih dalam kondisi bagus.** Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI, yakni bukanlah pada

hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (**PP 34/2002, pasal 30 ayat 3**), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar (**Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3**). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh **Kepmenhut 21/2001, poin (b)** mencakup keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan dan lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka, dsb; **Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c**; **Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a**; dan **Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1)**.

2. Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih 4 meter ([Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003](#): Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. ([Peta 6](#))

3. Kawasan lindung yang dilindungi provinsi. Kawasan Lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1994 yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi.

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar [Undang-undang Kehutanan No. 41/1999](#) pasal 50 ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

PT. National Timber & Forest Product seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. **EoF** juga mengimbau PT. RAPP untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.

Sebagai tambahan pertanyaan legalitas, **EoF** menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial. Konsesi ini juga dianggap termasuk habitat penting bagi Harimau Sumatra seperti halnya konsesi HTI PT Triomas FDI (B3007 di atas). **Karena itu, EoF mengimbau PT National Timber & Forest Product/APRIL guna menghentikan penebangan hutan di konsesi ini dan mengambil kayu tebangan segera. EoF mengimbau APRIL guna mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, terutama pada tingkat Unit Pengelolaan Hutan (FMU), melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau membeli kayu tebangan dari konsesi ini atau lainnya, guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri secara tepat.**

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "[Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan](#)". Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. **EoF** menganggap penebangan hutan di dalam dan operasi pengambilan kayu oleh PT National Timber & Forest Product melanggar kebijakan publik APRIL sendiri yang "[tidak mengambil kayu dari kawasan bernilai konservasi tinggi](#)". **Penilaian HCVF pada**


skala FMU belum dilaksanakan oleh APRIL, karena itu EoF mendesak APRIL untuk mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dalam kerjasama dengan para pemangku kepentingan sebelum memulai menebangi hutan alam manapun di dalam dan/atau membeli kayu tebangan dari konsesi ini atau lainnya, guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri secara tepat.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Eyes on the Forest Editor

Afdhal Mahyuddin


Email: eof@eyesontheforest.or.id




Peta 1. Konsesi PT Triomas FDI dan kondisi hutan pada Agustus 2006 dan November 2005 berdasar pada Citra Satelit Landsat. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat.



Sattelite Image Different Between 2004 - 2005 - 2006
Industrial Timber Estate PT Triomas FDI











Sattelite Image Landsat 2004
Path 126 Row 60 Date July19, 2004



Sattelite Image Landsat 2005
Path 126 Row 60 Date August 07, 2005

Legend

-  Industrial Timber Estate Boundary
-  PT. Triomas FDI
-  - Natural Forest With between 30 - 100 % Canopy Cover
-  - Young Oil Palm, Brush, Shrub, Grass or Crops
-  - Barelands after Natural Forests and Other Vegetations are Removed
-  - Water Bodies / River
-  - Cloud Cover
-  - Cloud Shadow




Sattelite Image Landsat 2006
Path 126 Row 59 Date August 26, 2006
Path 126 Row 60 Date August 07, 2006




0 5 10 Kilometers


Peta 2. Koneksi PT Triomas FDI dan perbedaan kondisi hutan pada Juli 2004, Agustus 2005 dan Agustus 2006 berdasarkan Citra Satelit Landsat. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Peta-peta ini menunjukkan bahwa kawasan konsesi hampir penuh ditutupi dengan hutan alam segar dari Juli 2004 hingga Agustus 2006, meskipun ada sejumlah kanal yang terlihat.




Peta 3. Koneksi PT Triomas FDI di dalam dan tutupan hutan 2005 terkait dengan kedalaman rawa gambut.



Peta 4. Konsesi PT National Timber & Forest Product serta Lacak Balak kayu tebangan hingga pabrik pengolahan APRIL.



Peta 5. Konsesi PT National Timber & Forest Product dan kondisi hutan pada Agustus 2005 berdasarkan pada Citra Satelit Landsat. Pada citra satelit, kawasan hijau gelap menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Peta ini menunjukkan bahwa kawasan konsesi hampir penuh ditutupi dengan hutan alam segar, dengan pengecualian pada jalan penebangan yang dibuka oleh APRIL serta sejumlah kanal/jalan dan terpisah darinya.



Peta 6. Koneksi PT Triomas FDI pada tutupan hutan 2005 terkait dengan kedalaman rawa gambut.